

ADPPM - RENCANA

2025

PERBUP NO. 2, BD 2025/NO. 1, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pengurangan dan penghapusan merkuri secara terarah, terencana, dan berkelanjutan. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan instansi terkait dalam mengendalikan penggunaan merkuri, dengan prioritas penghapusan merkuri pada bidang kesehatan selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.
- Pengaturan mengenai penyusunan, arah kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pendanaan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kabupaten Pekalongan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 Februari 2025.

- Lampiran I, 49 hal.